



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menunjuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dan Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);
6. Peraturan ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA, DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.**

Pasal 1

Membentuk Sekretariat PPID Utama yang terdiri dari Sekretaris PPID Utama dan Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

- (1) Sekretaris PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab untuk membantu PPID Utama dalam pelaksanaan tugas:
 - a. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. melakukan pelaksanaan verifikasi dokumen informasi publik;
 - c. melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; dan
 - d. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab untuk membantu PPID Utama dalam pelaksanaan tugas:

a. penyimpanan ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- b. koordinasi dan konsolidasi pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana;
- c. pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik; dan
- d. tugas lain sesuai dengan arahan PPID Utama.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Sekretariat PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

Sekretaris PPID Utama : Sdr. Ferry Surfiyanto, Pranata
Hubungan Masyarakat Ahli
Madya, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;

Petugas Pelayanan Informasi : 1. Sdri. Ria Efriani Pratiwi,
Pranata Hubunagn
Masyarakat Ahli Pertama,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

2. Sdr. Kenny Christony
Nugroho, Penelaah Teknis
Kebijakan, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;

3. Sdri. Diah Lestari,
Pengolah Data dan
Informasi, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;

4. Sdri. Diftania Fika
Maulidya, Pengolah Data
dan Informasi,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.

Pasal 4 ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

- (1) Sekretariat PPID Utama dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana.
- (2) Sekretariat PPID Utama dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat PPID Utama bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6

Sekretariat PPID Utama bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Pada saat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Petugas Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 9

Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,

ttd.

SUSIWIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002